

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH OLEH PABRIK M DI SUNGAI BEDOG KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)

A. Legalitas Pabrik M Membuang Limbah ke Sungai

Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 menyatakan: “*setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.*” Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Kasus pencemaran sungai Bedog bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari Pabrik M dimana limbah yang di buang ke sungai Bedog mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang menyebabkan kematian ribuan ikan, pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan, yang munculnya bau tidak sedap, dan munculnya sarang nyamuk.⁷⁷

Pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Baracun (Limbah B3) menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah: “*sisanya suatu usaha*

⁷⁷<http://news.okezone.com/read/2016/06/07/510/1408267/warga-bantul-keluhkan-pabrik-gula-madukismo-cemari-sungai-bedok> diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 21.00 wib.

dan/atau kegiatan yang mengandung B3”, sedangkan pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah: *“zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”*. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik M, didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 ke sungai dan pelaporan uk1 dan up1 sehingga dapat diartikan Pabrik M telah melanggar peraturan yang berlaku dan pengelolaan limbahnya dapat dicurigai penyebab pencemaran. Hal ini dikarenakan Pabrik M belum memperoleh izin pembuangan limbah karena melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan Pabrik M tidak mempunyai legalitas dalam hal

pembuangan limbah karena belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan pabrik M tidak memiliki izin terhadap pembuangan limbah ke sungai Bedog.⁷⁸

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

1. Diskripsi Pabrik M

a. Sejarah Singkat

Pabrik M berlokasi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai usaha pokok Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spirtus dengan potensi masih dan peluang pengembangan usaha masih memiliki kesempatan berkembang menjadi suatu perusahaan argo industri yang berbasis tebu dan dikelola secara professional dan inovatif menghadapi persaingan bebas di era globalisasi dengan petani sebagai mitra sejati.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pabrik M menjadi satu-satunya pabrik gula dan alkohol/spirtus yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir. Pembangunan PG. M sebagai perusahaan padat karya banyak menampung tenaga kerja dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan PG. M dimulai pada tahun 1955 dengan kontraktornya yang bernama Machine Fabriek Sangerhausen dari Jerman Timur. Masa konstruksi dilakukan selama 3 tahun dengan kapasitas rancangan 1.500 ton tebu perhari. Pembangunan pabrik gula tersebut selesai pada

⁷⁸ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

tanggal 31 Maret 1958 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Mei 1958. PG. M mulai melakukan proses produksi pada tahun 1958, sedangkan PS. M pada tahun 1959. Pada tahun 1962 pemerintah RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia baik milik asing maupun swasta secara resmi. Setelah pengambilalihan tersebut, PG. M merubah status menjadi PN (Perusahaan Negara) dan dikelola dalam bentuk perseroan, atau sekarang disebut dengan PT. Madu Baru. Dalam memimpin pabrik, pemerintah membentuk suatu Badan Pimpinan Umum Persatuan Perkebunan Negara 3 (BPUPPN) yang pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1966. Dikarenakan pembubaran tersebut, PG. M memilih menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga bentuk dari perusahaan yang membawahi PG. dan PS. M diberi nama PT. Madu Baru. Pada tanggal 4 Maret 1985 PT. Madu Baru dikelola kembali oleh Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai pengelola berdasarkan konstituen manajemen yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai pemegang saham terbesar yaitu 65% pada tanggal 14 Maret 1989. Sebagai pengelola, PT. Rajawali Nusantara Indonesia menjadi patokan produk gula PT. Madu Baru, PG. dan PS. M. Mulai tanggal 24 Februari 2014 hingga sekarang, PT.

Madu Baru merupakan perusahaan mandiri yang dikelola secara mandiri.

b. Proses Pengelolaan Limbah di Pabrik M

PS. M didirikan bersama-sama PG. M pada tahun 1955 dengan kontraktor dari Jerman Timur yang bernama Machine Fabriek Sangerhansen, yang mulai memproduksi pada tahun 1959. Bahan bakunya adalah tetes tebu (molasses), yang merupakan hasil sampingan dari PG. M. Proses yang dipakai adalah peragian fermentasi, dan ragi. Enzim yang dihasilkan oleh ragi ini mengubah gula yang masih ada dalam tetes menjadi alkohol dan gas CO₂.

Hasil Produksi Alkohol dibedakan atas dasar kualitas alkohol Teknis yang masih mengandung aldehide, kadar \pm 94% digunakan untuk membuat Spiritus bakar, dan alkohol Murni minimal kadar 95% bisa dipakai pada industri farmasi dan kosmetik. Hasil sampingannya yaitu minyak Fusel, pemakaian tetes rata-rata 1 hari 900 kuintal, produksi rata-rata 25.000 liter alkohol / 24 jam, terdiri dari (90% alkohol murni, 10% alkohol teknis), rendeman 27% liter Alkohol per kuintal tetes.

Proses produksi terdiri dari 3 tahap yaitu masakan, peragian, penyulingan. *Masakan*, tetes diencerkan dengan air sampai kadar tertentu dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi. Sebagai sumber Nitrogen dipakai pupuk urea dan sebagai sumber phosphor dipakai

pupuk npk, ph diatur sekitar 4,8 dengan H₂SO₄ agar tidak terjadi kontaminasi dari bakteri lain. *Peragian*, dilaksanakan bertahap mulai volume 3.010, 18.000 liter dan 75.000 liter, waktu peragian utama berkisar 50-60 jam kadar alkohol yang dicapai antara 9-10%. *Penyulingan*, adonan yang telah selesai diragikan, dipisahkan alkoholnya disaring dalam mesin penyulingan yang terdiri dari 4 kolom yaitu kolom marische, vodoop, rectifiser, dan nachloop.

Penyulingan dilakukan oleh pihak PS. M menggunakan tenaga uap dengan tekanan 0,5 kg/cm² suhu 120° C. Hasil dari penyulingan tersebut oleh pihak PS. M dapat menghasilkan alkohol kadar ± 45%, alkohol dengan kadar 95%, dan minyak fusel. Dari penghasilan tersebut PS. M dapat menghasilkan ± 8 juta liter pertahun dipasarkan sebagai alkohol murni dan spiritus bakar serta bisa juga sebagai bahan pembantu pupuk urea, npk dan asam sulfat.

2. Diskripsi Kasus

Pabrik M merupakan salah satu pabrik yang tergolong besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik M ini mempunyai usaha pokok Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spiritus. Pada proses usaha produksinya Pabrik M melakukan tindakan pencemaran limbah cair disungai Bedog, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Hal ini bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari

Pabrik M, mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. kematian ribuan ikan

kerap terjadi setiap Mei dan Juni. Saat itu adalah masa pabrik giling tebu, ditambah lagi mulai kemarau jadi debit air mengering sehingga limbah makin pekat.

Keterangan yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY pihak Pabrik M telah positif melakukan pencemaran limbah cair. Setiap masa pabrik giling tebu selalu terjadi pencemaran air. Hal ini dibenarkan oleh Badan Lingkungan Hidup DIY dimana hasil air dari sempel yang telah diambil langsung diuji di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit Menular dinyatakan positif bahwa air sungai tercemar. Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY mengatakan bahwa hal ini disebabkan Pabrik M tersebut menghasilkan produk samping namanya pepes tebu yang kemudian diproses dengan fermentasi untuk menghasilkan alkohol. Proses fermentasi tersebut menghasilkan limbah yaitu vinase. Limbah vinasnya ini yang sejak bertahun-tahun sudah dicari solusinya untuk mengurangi pencemaran, sehingga BOD dan COD tinggi dan melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

BOD adalah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme di sungai untuk proses penghancuran bahan organik. Sedangkan COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik dalam air. Kepala BLH Bantul Eddy Susanto mengatakan, limbah vinase dari spiritus yang tidak sesuai baku mutu diduga telah menyebabkan kematian ribuan ikan di Sungai Bedog karena kekurangan oksigen. Pada periode Oktober-April atau saat musim hujan, limbah tersebut tidak begitu pekat karena terbantu oleh melimpahnya air hujan. Namun saat debit air berkurang atau memasuki musim kemarau seperti periode Mei-Agustus, air sungai menjadi pekat sehingga limbah yang melebihi baku mutu itu dapat menyebabkan kematian ribuan ikan di Sungai Bedog.

3. Penyelesaian Kasus

Mengatasi pencemaran limbah cair ini, warga desa Guwosari, kecamatan Pajangan, kabupaten Bantul sebagai pihak yang terkena dampak pencemaran limbah Parik M bersama dengan Pihak Pabrik M melakukan proses negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain yang dalam kasus ini adalah pihak korban pencemaran limbah cair dengan pihak pabrik M. Akan tetapi dalam proses penyelesaian kasus pencemaran ini warga desa Guwosari masih menunggu kesanggupan dari pihak pabrik untuk memenuhi tuntutan yang warga ajukan. Tuntutan yang warga ajukan berupa ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah dengan menghilangkan dampak negatif dari

proses penggilingan tebu yang berakibat warga terkena dampaknya berupa pencemaran limbah cair. Warga desa Guwosari menuntut setidaknya dampak tersebut dapat diminimalisir oleh pihak pabrik M. Namun sampai sekarang belum ada kepastian dari pihak pabrik M dan pertanggal 31 Desember 2016 ada surat edaran pemberitahuan bahwa proses giling tebu dihentikan dan mulai lagi bulan Mei 2017.⁸⁰

Warga Desa Guwosari tidak ada keinginan sama sekali menuntut kepada pemerintah agar menutup pabrik M karena disamping menimbulkan dampak negatif terhadap warga sekitar, pabrik M juga memberikan dampak positif seperti:⁸¹

- a. sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekita khususnya dalam bidang pertanian;
- b. mengurangi jumlah pengangguran;
- c. sebagai pemenuh kebutuhan gula nasional;
- d. sebagai tempat study dan penelitian.

Warga hanya berharap adanya perbaikan instalasi pembuangan limbah pabrik M sehingga dampak negatif dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalisir. Untuk meminimalisir kasus pencemaran limbah cair, saat ini pabrik M sedang membuat pengolahan limbah yang akan dijadikan pupuk cair yang di sebut pursa madu atau pupuk cair.

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 11 Januari 2017.

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 11 Januari 2017

Tetapi, belum bisa beroperasi karena belum mendapatkan izin dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Pabrik M tersebut menghasilkan produk samping namanya pepes tebu yang kemudian diproses dengan fermentasi untuk menghasilkan alkohol. Proses fermentasi tersebut menghasilkan limbah yaitu vinase. Jadi setelah limbah vinase keluar dari mesin dengan suhu sekitar 80°C vinasenya itu diendapkan diruangan yang luasnya sangat kecil dengan presentase limbah vinase yang bisa ditampung di bawah 10% dari hasil produksi dan 90% limbah vinase lainnya masih mengalir ke sungai Bedog.⁸²

Warga juga sudah berupaya melakukan tindakan apapun termasuk melaporkan kasus pencemaran limbah cair di sungai bedog ini ke Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul akan tetapi setelah penulis konfirmasi ke BLH Provinsi DIY yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah ini terkesan menunda penegakan hukum selanjutnya yang sesuai dengan UUPPLH. Disitulah permasalahan penegakan hukum terjadi atas ketidak tegasan dan seakan-akan mengulur – ulur kasus pencemaran limbah ini.

⁸² Wawancara dengan *Muhammad Suharto, Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul*, 11 Januari 2017.

C. Analisis Penyelesaian Kasus Pencemaran oleh Pabrik M di Sungai Bedog Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul

1. Legalitas Pabrik M dalam Pembuangan Limbah

Pencemaran air di sungai Bedog ini sudah terjadi sejak awal Tahun 2000an, dimana setiap kali Pabrik M giling tebu sekitar bulan Mei-Juni selalu terjadi pencemaran air. Beberapa fakta dilapangan yang dapat penulis uraikan terkait dengan pabrik M:

- a. Pabrik M membuang limbah hasil sisa produksi ke sungai Bedog;
- b. Pabrik M belum memperoleh izin pembuangan limbah ke sungai dikarenakan dalam pembuangan limbahnya pabrik M tidak memenuhi baku mutu pembuangan limbah yang sudah ditetapkan;
- c. Akibat dari pembuangan limbah menyebabkan terjadinya pencemaran air di sungai Bedog.

Tercemarnya sungai Bedog diakibatkan oleh pabrik M atas instalasi pembuangan limbah yang telah mencemari lingkungan dan jenis pencemaran termasuk jenis pencemaran air. pencemaran tersebut diakibatkan oleh hasil limbah sisa produksi yang dihasilkan oleh pabrik M.

Awal permasalahan kasus ini yaitu masalah pencemaran, kemudian meluas keberbagai aspek yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kasus ini bermula dari media cetak yaitu berita online okezone.com pada

tanggal 7 Juni 2016 yang memberitahukan pencemaran yang diduga dari Pabrik M dimana limbah yang di buang ke sungai Bedog mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang menyebabkan kematian ribuan ikan, pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan, yang munculnya bau tidak sedap, dan munculnya sarang nyamuk. Penyebabnya yaitu dari saluran pembuangan limbah Pabrik M. hal ini diketahui dari penyelidikan yang dilakukan BLH Provinsi DIY yang dimana atas uji kualitas air sungai bedog oleh lab dari BBTCL, dan PPM. Hasil dari lab tersebut diketahui kadar COD dan BOD melampaui kadar yang telah ditentukan, sehingga air limbah yang dibuang mengakibatkan pencemaran air di sungai Bedog.

Baku mutu air merupakan ketentuan yang bersifat umum dengan kekuatan mengikat tertentu. Secara yuridis baku mutu air menentukan ada atau tidaknya pencemaran. Sebagaimana penetapan baku mutu limbah air diatur pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan atau pena,bahan parameter pada air yang lintas Provinsi dan atau lintas batas Negara, serta sumber air yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah.
- (2) Baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sehingga akibat dari pelanggaran baku mutu tersebut yaitu akan menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu kegiatan maupun usaha, yang pada kasus ini dilakukan oleh Pabrik M jenis usaha pada pelanggaran baku mutu yang dilakukan yaitu limbah cair untuk kriteria industri alkohol atau spiritus.

Hasil analisis laboratorium yang telah ditunjuk BLH Provinsi DIY bila dihubungkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Baku Mutu Air Limbah, Pabrik M telah melanggar ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan yang tertulis pada Pasal 12 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 yang menyatakan, *“Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.”* Dari Pasal tersebut baku mutu yang ditetapkan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 100 untuk BOD dan 300 untuk COD, sedangkan yang dikeluarkan Pabrik M baku mutu COD 5200 dan BOD 2600. Dengan kata lain Pabrik M telah melanggar ketentuan baku mutu yang boleh dikeluarkan.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh Pabrik M, didapatkan belum adanya izin pembuangan limbah B3 ke sungai karena limbah yang di buang ke sungai Bedog

melampaui baku mutu yang ditetapkan. Pabrik M telah melanggar peraturan yang berlaku dan pengelolaan limbahnya dapat dicurigai penyebab pencemaran. Sehingga dapat dikatakan Pabrik M tidak mempunyai legalitas dalam hal pembuangan limbah karena melampaui baku mutu yang ditetapkan dan pabrik M tidak mempunyai izin terhadap pembuangan limbah ke sungai Bedog.⁸³

Izin dalam pembuangan limbah B3 yang belum dimiliki pabrik M sangat perlu dimiliki berkaitan dengan pengolahan limbah B3, Pasal 59 UUPPLH-2009, menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 yang dimaksud ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan B3, mengangkut B3, mengedarkan B3, menyimpan B3, memanfaatkan B3, membuang B3, mengolah B3, dan/atau menimbun B3 yang telah kadaluarsa, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kepentingannya.

⁸³ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kewajiban setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pengelolaan B3. Pengelolaan hasil dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau diserahkan kepada pihak lain. Pengertian pengelolaan limbah tidak terbatas pada pengelolaan limbah berkala, tetapi merupakan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil limbah tersebut.

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menyatakan: *“Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.”* Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Dengan belum adanya izin pembuangan limbah cair oleh Pabrik M, maka pabrik M telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran sebaiknya pabrik M mengurus izin pembuangan limbah, dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 diatur tentang persyaratan izin pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dicantumkan:

- a. kewajiban untuk mengelola limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang;

Penulis berharap jika Pabrik M sudah mempunyai izin pembuangan limbah maka dapat mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah usaha dan/atau kegiatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dengan harapan bisa difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pengelolaan lingkungan, tiap perusahaan harus taat kepada kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan, yaitu:⁸⁴

- a. dari sisi pengendalian pencemaran air harus memenuhi baku mutu yang di persyaratkan;
- b. harus melakukan suap pantau terhadap limbah tiap bulan sekali terhadap limbah cair yang dibuang;
- c. secara teknis pihak perusahaan ada yang bertanggungjawab melakukan pengukuran debit dan PH air;
- d. dari aspek pengendalian pencemaran udara karena disana ada boiler batubara, pemantauannya emisi gas buangnya harus dilakukan secara rutin. Kemudian karena menggunakan batu bara leak sisa pembakaran, bottom us dari sisa pembakaran dan by us dari emisi termasuk kategori dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara tetapi hal ini sudah dapat diantisipasi.

Badan Lingkungan Hidup Bantul dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY yang mempunyai kewenangan dalam hal menyelesaikan permasalahan pencemaran air di Sungai Bedog sudah berusaha memfleser

⁸⁴ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

pihak Pabrik M untuk mentaati semua Peraturan Perundang-undangan. Tetapi dengan alasan teknologi yang belum memadai dan baru ada solusi sekarang kemudian biaya produksi untuk alkohol dimana margin keuntungannya sangat tipis, sehingga jika dibebankan dengan pengelolaan limbah menjadi permasalahan tersendiri dari perusahaan. Jadi pertimbangannya, lebih dititikberatkan pada pertimbangan aspek ekonomis-finansial dan teknologi.⁸⁵

2. Penyelesaian Sengketa

Tercemarnya Sungai Bedog yang diakibatkan dari pencemaran yang dilakukan oleh Pabrik M atas instalasi pembuangan limbah yang telah mencemari lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar pabrik M, mulai bau tidak sedap, munculnya sarang nyamuk, kematian ribuan ikan hingga pencemaran air sumur yang berubah warna menjadi kemerahan. Dari adanya pencemaran tersebut antara pihak pabrik dengan korban pencemaran melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

UUPPLH telah mengatur cara menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, yakni melalui jalur musyawarah (di luar pengadilan) dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, tanpa melalui putusan pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

⁸⁵ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH-2009. Pasal 85 ayat (1) UUPPLH-2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai satu atau lebih dari empat hal. Pertama, kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Kedua, kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan. Ketiga, kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan. Keempat, kesepakatan mengenai tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan atas kasus pencemaran yang terjadi antara pabrik M dengan warga Desa Guwosari diselesaikan melalui jalur musyawarah (di luar pengadilan) dengan menggunakan cara negosiasi karena menurut penulis dalam proses penyelesaian sengketa ini terjadi perundingan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan warga Desa Guwosari sebagai pihak yang terkena dampak pencemaran dikatakan sebagai proses negosiasi tersebut menuntut pihak pabrik M berupa ganti kerugian dan perbaikan instalasi pembuangan limbah dengan menghilangkan dampak negatif dari proses penggilingan tebu yang berakibat warga terkena dampaknya berupa pencemaran limbah cair. Warga Desa Guwosari menuntut setidaknya dampak tersebut dapat diminimalisir oleh pihak pabrik M. Proses negosiasi yang dilakukan warga Desa Guwosari menurut penulis dianggap gagal dikarenakan tuntutan warga tidak dilaksanakan dan sampai sekarang belum ada kepastian terkait tuntutan yang warga ajukan kepada pihak pelaku pencemaran lingkungan yaitu pihak Pabrik M. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui jalur negosiasi ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada serta mencari solusi terbaik dalam kasus pencemaran limbah dan menjamin keberlangsungan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Terhadap permasalahan kasus pencemaran air khususnya pencemaran air sungai yang diakibatkan industri melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pencemaran air sungai ini. Sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai ini BLH melakukan pengawasan dan penerbitan sanksi administrasi. Berikut penjabarannya:⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Ruruh Haryati S.H, S.T, M.Kes. Kasubid Penataan Lingkungan, BLH Provinsi DIY, 11 Januari 2017

1) Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh BLH yang dalam kasus ini yang mempunyai kewenangan adalah BLH Bantul dikarenakan lokasi pabrik masuk dalam kabupaten Bantul. Sebagai instansi yang lebih tinggi kedudukannya yaitu BLH Provinsi DIY yang juga mempunyai kewenangan jika suatu instansi yang berada di daerah tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan hidup, maka Provinsi berhak untuk ikut serta mengawasi masalah lingkungan hidup tersebut. Pengawasan dilakukan setiap awal dan akhir tahun guna menjamin dan mengarahkan agar aktivitas industri yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Tujuan utama dilakukannya kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran air adalah untuk melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek kegiatan industri dalam kegiatan yang berhubungan dengan limbah yang dihasilkan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Penerbitan sanksi administrasi

Dari hasil pengawasan kita rekomendasikan untuk BLH Bantul melalui Bupati Bantul untuk menerbitkan sanksi administrasi bagi setiap kegiatan industri yang melakukan kegiatan

atau usahanya menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*premium remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti, kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila:

- a) Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak dapat menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau
- b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk mediasi dan negosiasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.